

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi terbukti karena telah melakukan Perbuatan melawan hukum yang telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan tersebut telah melawan hukum dan terdapat unsur-unsur tindak pidana yang telah terbukti dan dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu, sesuai dalam teori pertanggungjawaban pidana terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukanya, perbuatan tersebut juga dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan sehingga perbuatan terdakwa tidak memiliki alasan pemaaf. Serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di luar maupun di dalam persidangan bahwa Terdakwa Karmuji telah menguntungkan dirinya sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga membuat negara

mengalami kerugian, yang ia ketahui bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan harus diminta pertanggungjawabannya.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Subsidi Harga Kedelai dalam perkara nomor : 26/PID.TPK/2012/PN.TK, dengan memperhatikan pula pertimbangan yang bersifat yuridis, bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi bahwa terdakwa Karmuji telah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pembedaan adalah dengan memperhatikan fakta-fakta yuridis, bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan dari kepastian hukum, juga memperhatikan rasa keadilan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa serta kemanfaatan hukuman yang diberikan oleh hakim bagi pelaku, korban maupun masyarakat agar pelaku merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta masyarakat akan melihat bahwa tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya akan menjerat kepada siapapun yang melakukan perbuatan tersebut. Hakim juga dalam menjatuhkan pidana berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya untuk dapat menentukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku tindak pidana

sehingga hakim dapat memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku tersebut.

A. SARAN

Berdasarkan analisa dan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas, maka saran penulis adalah :

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Kedelai Bersubsidi kepada Usaha Mikro dan Kecil pengrajin tahu/tempe se-Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung lebih ditingkatkan lagi dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat maupun para penegak hukum agar tidak terjadi kembali kasus tindak pidana korupsi.
2. Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memberikan sanksi pidana yang berat bagi pelaku tindak pidana korupsi agar membuat jera setiap pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang cukup banyak. Selain itu juga dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa hukum tidak lemah dan akan menghukum siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi.